



LAW OFFICE  
**ALEXIUS TANTRAJAYA & PARTNERS**  
ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

1

Jakarta, 17 Februari 2020.

Kepada Yang Terhormat,  
**Ketua Mahkamah Konstitusi R.I.**  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat.

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
NO. ....	17/PUU-... XVII /20 20
Hari	: Feb
Tanggal	: 18-2-2020
Jam	: 08.36 AM / 08.36 WIB

(via email MKRI)

Hal : **PERMOHONAN UJI MATERIIL (JUDICIAL REVIEW) PASAL 235 ayat (1) DAN PASAL 293 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG terhadap UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.**

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini, ALEXIUS TANTRAJAYA, SH., M.Hum., YULIUS EFFENDY, SH., dan RENE PUTRA TANTRAJAYA, SH., LL.M., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **ALEXIUS TANTRAJAYA & Partners**, beralamat di Jalan Raya Perjuangan No. 9/i, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili:

**PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA**, suatu Perusahaan Penanaman Modal Asing, yang didirikan berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, beralamat di Perkantoran Pulomas Jaya, Jl. Pulomas Raya No.1, Jakarta Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh **Mr. GI MAN SONG** (Warga Negara Korea Selatan) selaku Direktur Utama Perseoran, berdasarkan Akta Risalah Rapat "PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA", Nomor: 14 tanggal 27 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT: Siti Endaryanti, SH., SK.Menkeh dan HAM RI. No. C-508 HT.03.01 - Th.2002, SK. Ka. BPN RI. No. 14-X.A - Th.2005, beralamat di Jl.Kemang Raya No.4, Jati Waringin, Pondok Gede, Bekasi;

Dalam hal ini memilih kediaman hukum pada alamat kantor Kuasa Hukumnya diatas, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON**.

Bahwa PEMOHON dengan ini mengajukan Permohonan Uji Materil (*Judicial Review*) pasal 235 ayat (1) dan pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37 Tahun 2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Selanjutnya, perkenankan PEMOHON untuk menyampaikan dalil-dalil Permohonan Uji Materil yang dapat diuraikan sebagai berikut:

**A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

1. Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) , dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No: 48 Tahun 2009), bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yakni:

Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, ..."*

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No: 8 Tahun 2011, Tentang Mahkamah Konstitusi, antara lain menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final":*

*a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ..."*

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No: 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

*a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".*

2. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf a Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2019, yang menyatakan:  
*"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi";*
4. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa Permohonan PEMOHON *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusionalitas terhadap Pasal 235 Ayat (1) dan Pasal 293 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* ;

**B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No: 06/PMK/2005. tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
  - a. Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. **Badan hukum publik atau privat;**
  - d. Lembaga Negara.
  
2. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No: 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No: 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No: 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa "*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*";
  
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No: 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
  - a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang Wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
  
4. Dengan demikian maka ada 5 (lima) syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yakni:
  - 4.1 Kualifikasi PEMOHON.  
PEMOHON dikualifikasikan sebagai Badan Hukum Privat. Sebagaimana yang tertuang dalam bukti P-3, bukti P-4 dan bukti P-5, **Mr. GIMAN SONG** (Warga Negara Korea Selatan) selaku Direktur Utama Perseoran, berdasarkan Akta Risalah Rapat "PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA", Nomor: 14 tanggal 27 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Siti Endaryanti, SH., adalah sah bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA (PT.KWCI), dan dalam perkembangan ilmu hukum, pemahaman sebagai subyek hukum telah mengalami perkembangan yang signifikan, dari yang sebelumnya terbatas pada

pengertian subyek hukum orang (*persoon*), telah berkembang menjadi subyek hukum orang (*persoon*) dan subyek hukum Badan Hukum (*rechtspersoon*). Bahwa subyek hukum Badan Hukum itu sendiri terbagi menjadi 2 (dua), yakni Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat. Dalam hal ini, Pemohon merupakan Badan Hukum Privat, dan karenanya terkualifikasi sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, diantaranya adalah hak berupa kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

4.2 Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Dapat dibuktikan dengan tidak terbukanya suatu upaya hukum apapun terhadap Putusan Perkara Kepailitan yang dimulai dengan dimasukkannya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yakni:

Pasal 235 ayat (1) UU 37 Tahun 2004, yang menetapkan:

*"Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun."*

Pasal 293 ayat (1) UU 37 Tahun 2004, yakni:

*"Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini."*

yang dapat menyebabkan kerugian secara massif sebagaimana didapati dari ketidak-adilan dalam pertimbangan-pertimbangan Hakim yang memutus dan mengadili perkara PEMOHON dalam perkara PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana dalam perkara PKPU Reg.No: 113/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 28 Nopember 2018, dalam Perkara antara PT. FRUIT LAND, Selaku PEMOHON PKPU melawan PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA Selaku TERMOHON PKPU / kini PEMOHON UJI MATERIIL, yang sebagaimana dapat dikualifikasikan tidak sesuai dengan prosedur Hukum yang baik dan benar, yang menyebabkan PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA kini berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, dan hal tersebut sangatlah bertentangan dengan UUD 1945 yakni:

a. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari Negara secara adil dan beradab, dari dan dengan menggunakan alat-alat Pemerintahan Negara, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi:

*"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia".*

b. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan rasa keadilan dihadapan hukum Negara telah dihilangkan. sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

*"(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan pastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";*

4.3 Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang Wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Bahwa dengan ditutupnya upaya hukum apapun terhadap Putusan Kepailitan yang didahului oleh Putusan PKPU, maka telah menimbulkan kerugian secara konstitusional baik bagi PEMOHON maupun bagi debitur-debitur lain yang

perkaranya tidak sederhana, diambil “jalan pintas” melalui upaya Permohonan PKPU sebagaimana yang terjadi dan dialami PEMOHON, maka dengan adanya pembatasan upaya hukum tersebut, tidak tertutup kemungkinan celah-celah tersebut akan dimanfaatkan untuk merekayasa suatu persaingan bisnis yang tidak sehat dengan tujuan menjatuhkan dan menghentikan bisnis kompetiternya melalui suatu Peradilan Niaga;

4.4 Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa terbukti terhadap pertimbangan Hakim dalam Putusan PKPU yang menyatakan PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA berada dalam keadaan Pailit dan segala akibat hukumnya, sebagaimana dalam perkara PKPU Reg.No: 113/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 28 Nopember 2018, dalam Perkara antara PT. FRUIT LAND, Selaku PEMOHON PKPU melawan PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA Selaku TERMOHON PKPU / kini PEMOHON UJI MATERIIL, secara jelas tidak sesuai dengan prosedural-prosedural hukum yang dapat diuraikan oleh PEMOHON dalam posisinya, jika dapat diajukan Upaya Hukum terhadap Putusan tersebut, yang kiranya dapat memperbaiki pertimbangan-pertimbangan Hukum dalam Putusan tersebut, yang secara jelas telah merugikan Hak PEMOHON sebagai suatu Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, dikarenakan terhadap suatu syarat untuk mengajukan Upaya Hukum / Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) dalam UU No: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dinyatakan: Pasal 295 UU No: 37 Tahun 2004, yakni:

- “(1) Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan, apabila:
- a. setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau
  - b. dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.”;

4.5 Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa dapat dipahami berdasarkan uraian singkat tersebut diatas, untuk suatu jaminan kepastian hukum, atas segala perkara terutama dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang haruslah dapat dilakukan Upaya Hukum / Upaya Hukum luar biasa, guna menghindari kekeliruan-kekeliruan yang nyata sebagaimana dimuat dalam pasal 295 ayat (2) huruf b UU No: 37 Tahun 2004 tersebut, serta syarat untuk dilakukannya Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung sebagai tingkat Peradilan Tertinggi di Negara Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Pasal 67 UU No: 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, guna tercapainya kepastian dan keadilan hukum;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut PEMOHON terdapat kerugian hak konstitusional PEMOHON dengan berlakunya pasal 235 ayat (1) dan pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan pasal 235 ayat (1) dan pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dikabulkan, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON maupun seluruh Warga Negara / Badan Hukum yang berada di bawah Hukum Republik Indonesia tidak lagi akan dirugikan. Dengan demikian, PEMOHON telah sesuai dan memenuhi ketentuan syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### C. ALASAN PERMOHONAN.

Bahwa oleh karena PEMOHON merupakan pihak yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan Uji Materiil *a quo*, maka perkenankan PEMOHON dengan ini menyampaikan alasan-alasan kerugian PEMOHON atas diberlakukannya pasal 235 ayat (1) dan pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA / kini PEMOHON berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 113/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 28 Nopember 2018, telah dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Bahwa Kepailitan PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA / kini PEMOHON tersebut adalah didasarkan atas penolakan Homologasi Perdamaian dari Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PT. FRUIT LAND selaku Pemohon PKPU;
3. Bahwa adapun pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 113/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 28 Nopember 2018, yang telah menyatakan PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA, berada dalam keadaan PAILIT dengan segala akibat hukumnya tersebut, adalah didasarkan atas pertimbangan, yakni:
 

" Menimbang, bahwa oleh karena pembayaran imbalan jasa pengurus belum dibayar dan tidak terjamin pembayarannya maka pengesahan perdamaian tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan ditolak;  
Menimbang, bahwa oleh karena pengesahan perdamaian ditolak, maka PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;"
4. Bahwa dari pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 113/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 28 Nopember 2018 tersebut, PEMOHON / PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA merasa sangat dirugikan secara hukum, karena hak hukumnya telah dirampas oleh ketentuan pasal 235 ayat (1) dan pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, dikarenakan tidak ada upaya hukum bagi PEMOHON untuk memperoleh Perlindungan Keadilan atas Dana Investasinya yang dibawa dari Negara Korea Selatan untuk diinvestasikan turut membangun Indonesia, dengan

begitu mudahnya sirna oleh suatu putusan Hakim yang tidak berkeadilan, dan ini dapat dibuktikan oleh PEMOHON, yakni:

- a) Bahwa dari fakta persidangan, didalam rapat kreditur ketika proses pengambilan suara terhadap rencana perdamaian yang telah diajukan oleh Termohon PKPU / PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA / kini PEMOHON tersebut, telah disepakati dan dapat diterima seluruhnya rencana perdamaian oleh seluruh para Kreditur PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA;
- b) Bahwa Termohon PKPU / PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA / kini PEMOHON juga telah menyerahkan 7 (tujuh) lembar Bilyet Giro kepada Tim Pengurus PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA (Dalam PKPU Sementara), sebagai pembayaran pelunasan atas uang jasa Tim Pengurus sebagaimana yang telah disepakati dalam rencana perdamaian tersebut, namun dikarenakan Tim Pengurus meminta agar pembayaran fee tersebut dibayarkan terlebih dahulu di muka, dan karena Termohon PKPU tidak sanggup melunasinya didepan, karena sudah menyerahkan 7 (tujuh) lembar Bilyet Giro miliknya, maka Tim Pengurus tersebut telah membuat Surat Pernyataan bahwa tidak ada jaminan pembayaran terhadap fee Tim Pengurus tersebut;

- c) Bahwa dasar pengajuan PKPU oleh PT. FRUIT LAND selaku Pemohon PKPU terhadap PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA selaku Termohon PKPU dalam perkara Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 113/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 28 Nopember 2018 tersebut adalah didasarkan atas Amar Putusan Mahkamah Agung R.I. No: 3580 K/PDT/2016, tanggal 30 Maret 2017. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No: 134/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 31 Maret 2016. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No: 96/Pdt.G/2015/PN.JKT.TIM. yang dijadikan sebagai dalil "UTANG" yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Padahal terhadap Putusan Mahkamah Agung R.I. No: 3580 K/PDT/2016, tanggal 30 Maret 2017 tersebut, terhadap PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA selaku Pemohon Kasasi / semula Pembanding / Tergugat / kini PEMOHON, belum pernah secara resmi menerima Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan begitu pula belum pernah secara resmi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur diberikan tegoran / Aanmaning kepada PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA untuk melaksanakan isi Putusan Mahkamah Agung R.I. No: 3580 K/PDT/2016, tanggal 30 Maret 2017 tersebut;

Begitu pula senyatanya Relaas Pemberitahuan Resmi atas Putusan Mahkamah Agung R.I. No: 3580 K/PDT/2016, tanggal 30 Maret 2017. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No: 134/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 31 Maret 2016. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No: 96/Pdt.G/2015/PN. JKT.TIM. tersebut, oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA, selaku Pemohon Kasasi / semula Pembanding / Tergugat tersebut, baru diberitahukan pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018;

Dengan demikian, maka Amar Putusan Mahkamah Agung R.I. No: 3580 K/PDT/2016, tanggal 30 Maret 2017. yang dijadikan dasar alasan sebagai "UTANG" Termohon PKPU / PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA / kini PEMOHON tersebut, yang secara resmi baru diberitahukan adalah tanggal 19 Desember 2018, yakni setelah:

- 1) Permohonan PKPU No: 113/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST. tersebut didaftarkan pada tanggal 06 Agustus 2018;

2) Putusan PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA dalam PKPU Sementara, dinyatakan pada tanggal 05 September 2018;

3) Putusan PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA dalam PAILIT dengan segala akibat hukumnya, dinyatakan pada tanggal 28 Nopember 2018;

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas, terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Kepailitan PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA tersebut, telah dipaksakan dengan dilakukan melanggar hukum dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004, Tentang Kepailitan dan PKPU, karena belum timbul adanya kewajiban "UTANG" bagi Termohon PKPU, dan dikesampingkannya kehendak Para Kreditur yang telah menyetujui rencana Perdamaian yang diajukan oleh Termohon PKPU, dengan cara menolak Homologasi Perdamaian, yang alasannya "*karena pembayaran imbalan jasa pengurus belum dibayar dan tidak terjamin pembayarannya*" padahal Tim Pengurus telah menerima 7 (tujuh) lembar Bilyet Giro untuk pelunasannya dari Termohon PKPU;

5. Bahwa karena senyatanya secara hukum Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 113/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT. PST. tanggal 28 Nopember 2018 tersebut, terbukti telah melanggar hukum yang merugikan PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA / kini PEMOHON Uji Materiil, untuk itu atas bantuan Kedutaan Korea Selatan, maka didasarkan pada ketentuan Pasal 295. jo. Pasal 296. Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004, Tentang Kepailitan dan PKPU, pada tanggal 26 Desember 2018, TERMOHON PKPU / PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA selaku PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.113/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.NIAGA. JKT.PST., tanggal 28 Nopember 2018 tersebut;

6. Bahwa terhadap Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, No: 113/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.NIAGA. JKT.PST., tanggal 28 Nopember 2018 tersebut, di Mahkamah Agung R.I. terdaftar dalam Register No: 83/PK/Pdt.Sus-pailit/2019, dan berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung R.I. No: 83/PK/Pdt.Sus-pailit/2019. Tanggal 10 September 2019 dalam tingkat Peninjauan Kembali tersebut, pada halaman 6 alinea ke.4 dan ke. 5, dinyatakan:

*"Bahwa karena perkara aquo berawal dari adanya PKPU maka berlaku ketentuan pada Bab III Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu Debitor dinyatakan pailit, dan atas putusan pailit tersebut berlaku ketentuan Pasal 290 juncto Pasal 293 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimana tidak terbuka upaya hukum termasuk permohonan pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam pasal 14 juncto pasal 290 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA harus dinyatakan tidak dapat diterima;"*



## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT KOREA WORLD CENTER INDONESIA tersebut **tidak dapat diterima**;
  2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
7. Bahwa dari uraian pada butir 4 dan butir 6 diatas, terbukti Kepailitan PT KOREA WORLD CENTER INDONESIA berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 113/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT. PST. tanggal 28 Nopember 2018 tersebut, terbukti telah dilakukan dengan melanggar hukum, namun karena ketentuan pasal 235 ayat (1) dan pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, telah ditutup dan tidak terbuka upaya hukum termasuk permohonan pemeriksaan peninjauan kembali, hal ini telah berakibat PT KOREA WORLD CENTER INDONESIA / kini PEMOHON Uji Materiil Hak Hukumnya telah dirugikan, dikarenakan ketentuan bunyi pasal tersebut, padahal upaya hukum Peninjauan Kembali merupakan suatu Upaya Hukum Luar Biasa agar Putusan Pengadilan baik dalam tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dapat dimintakan pemeriksaan kembali kepada Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi Negara, yang dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan bila terjadi atas putusan Pengadilan di tingkat yang lebih rendah oleh Pengadilan yang lebih tinggi, di mana kesalahan atau kekeliruan tersebut merupakan kodrat manusia, termasuk Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, meskipun Permohonan Peninjauan Kembali tidak menanggukkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi);

**D. PETITUM.**

Bahwa oleh karena Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, terbukti tidak mencerminkan asas "Keadilan" dan bertentangan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka telah menimbulkan kerugian secara konstitusional baik bagi PEMOHON Uji Materiil maupun bagi debitur-debitur lain yang perkaranya tidak Sederhana, diambil "jalan pintas" melalui upaya Permohonan PKPU sebagaimana yang terjadi dan dialami PEMOHON Uji Materiil sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka dengan adanya pembatasan Upaya Hukum tersebut, tidak tertutup kemungkinan celah-celah tersebut akan dimanfaatkan untuk merekayasa suatu persaingan bisnis yang tidak sehat dengan tujuan menjatuhkan dan menghentikan bisnis kompetiternya melalui Peradilan Niaga, dan ini harus dicegah tidak boleh terjadi, karena Indonesia sangat membutuhkan kepercayaan Investor untuk bisa berani menanamkan modalnya guna turut membangun Indonesia, yang hasilnya tentu diharapkan dapat dinikmati dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi haruslah melakukan Uji Materiil (*Judicial Review*) terhadap ketentuan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, agar dapat diajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia demi Kepastian Hukum Yang Berkeadilan.



Berdasarkan atas hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka PEMOHON dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi R.I., agar berkenan memeriksa Permohonan *a quo* dan memberikan putusan sebagai berikut:


1. Mengabulkan Permohonan Uji Materiil dari PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, untuk itu dapat diajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

*Atau;*

Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Hormat Kami,  
Selaku Kuasa Hukum PEMOHON  
**ALEXIUS TANTRAJAYA & PARTNERS**

  
METERAI  
TEMPEL  
48EE9AHF122564671  
5000  
RIBURUPIAH  
  
Alexius Tantrajaya, SH., M.Hum. Yulius Effendy, SH.

  
Rene Putra Tantrajaya, SH., LLM.